

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 124/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA

BUPATI BINTAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Konsumen Pengguna.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
- 7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711) tanggal 11 Desember 2018;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquid Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303) 23 Februari 2018;

- 9. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2002 Nomor 52);
- 10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405) tanggal 22 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

· -_u

: Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Konsumen Pengguna.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan Invetarisasi Peraturan Perundang-Undangan tersebut Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Konsumen Pengguna;
 - b. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Konsumen Pengguna;
 - c. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Konsumen Pengguna.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandara Seri Bintan pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN

A ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR

: 124/11/2023

TANGGAL

: 8 Februari 2023

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;

2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten

Bintan;

3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan;

4. Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan;

2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;

4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;

5. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan;

7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bintan.

BUPATI BINTAN

AROBY KURNIAWAN